

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep tentang halal dalam sebuah kehidupan masyarakat Indonesia sudah banyak diketahui dan diterapkan, penerapan konsep halal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya.

Dalam Islam, pada hakikatnya mengkonsumsi ialah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik fisik ataupun batin. Perilaku konsumsi Islami dalam rangka acuan Islam, barang-barang yang bisa dikonsumsi hanyalah beberapa barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, dan hendak akan memunculkan kemaslahatan untuk umat. Oleh sebab itu, konsumen muslim tetap mendapat tingkat kepuasan optimal pendapatannya terbagi untuk konsumsi serta pengeluaran di jalan Allah (zakat, infaq, dan sedekah).¹

Produk halal ialah sebagai produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Proses pada produk halal yang selanjutnya di singkat PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup pada penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian produk. ²

¹ Kompasiana, *Perilaku Konsumsi Islami*, 1 Maret 2019. Diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/fitri47233/5c78bbfdab12ae705c4dc443/perilaku-konsumsi--yang-islami?page=>

² Abdurrahman Konoras, *Jaminan produk halal di indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017) hlm.62

Dalam Q.S Al. Baqarah: 168

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya : “wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi,...(Q.S. al-baqarah: 168)

Allah telah memerintahkan kepada semua umat manusia untuk mengkonsumsi suatu yang halal serta baik. Apabila diterapkan dalam konteks ayat tersebut, tidak berlaku hanya pada makanan saja, namun pula berlaku pada seluruh bahan-bahan yang lainnya serta dapat dikonsumsi serta dimakan oleh manusia, termasuk kosmetik kecantikan.³

Pada dasarnya Farmasi serta kosmetik halal ialah produk yang dibuat dari bahan yang sesuai syariat Islam. Kandungan dari bahan-bahannya tersebut bebas dari unsur binatang yang diharamkan serta yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan syari’at Islam. Komoditas itu wajib dibuat serta diproses mengenakan perlengkapan yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariatnya. Hal ini, farmasi serta kosmetik halal menggambarkan harmonisasi dan syariat Islam, *Good Manufacturing Practice* (GMP) serta bahan-bahan baku yang digunakan mengandung unsur halal.⁴

Kosmetik kecantikan serta produk perawatan tubuh sifatnya berbeda dengan makanan (tidak masuk ke dalam tubuh secara langsung), tetapi hukumnya senantiasa non-halal (haram). Apabila pada produk tersebut mengandung

³ Terbaiknews, *Minat Masyarakat Terhadap Industri Kosmetik Berlabel halal*, 8 Desember 2019. Diakses melalui situs: <https://m.terbaiknews.net/bisnis/keuangan/minat-masyarakat-terhadap-industri-kosmeti-berlabel-halal-3576708.html> pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 07:30

⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Perencanaan Pembangunan Nasional, *MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019-2024, Deputi bidang syari’ah*, (Jakarta: PT Zahir Syari’ah Indonesia, 2018), hlm. 128

alkohol, gliserin yang berasal dari hewani, ataupun dari bahan kimia yang beresiko, hingga bahan-bahan tersebut akan terserap ke dalam tubuh. Bahan yang hendaknya dihindari (sudah dinyatakan haram oleh LPPOM MUI) merupakan Sodium Heparin serta Plasenta. Sodium heparin berasal dari babi, sedangkan plasenta berasal dari manusia.⁵

Kebanyakan penduduk yang terdapat di Indonesia ini yakni seorang muslim. Islam mengarahkan jika pada dasarnya manusia harus wajib memperhatikan apa yang dikonsumsi sesuai dengan syariatnya, dan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk lebih berhati-hati serta tidak sembarangan dalam memutuskan pada produk-produk bahan non-halal, hendaknya kita lebih mengkonsumsi yang terjamin kehalalannya dan baik untuk kesehatan tubuh supaya bebas dari bahan-bahan najis serta beresiko, perihal ini menunjukkan terdapat peningkatan kesadaran dan pemahaman dalam mengkonsumsi produk halal serta menjadi suatu kewajiban bagi agama.

Salah satu kebutuhan yang umumnya dikonsumsi oleh wanita adalah kosmetik. penggunaan kosmetik bertujuan untuk merawat diri agar tampak lebih menawan dan menarik. Perkara yang sering terjadi pada wanita Indonesia adalah pemilihan kosmetik yang kurang berhati-hati sehingga banyak yang terjebak dalam pemakaian kosmetik berbahaya. Padahal pentingnya pemilihan kosmetik yang teliti adalah keharusan karena berdampak pada kesehatan diri dan kelangsungan hidupnya.

⁵ MADANINEWS, *Tips Memilih Kosmetik Halal*, 5 februari 2020. Diakses melalui situs: <https://www.madaninews.id/10014/tips-memilih-kosmetik-halal.html> pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 08:00

Pada tanggal 3 Maret 2021 peneliti berkesempatan untuk berbincang dan mewawancarai beberapa konsumen kosmetik di Toko Banene yang beralamat Jl. Sambong Pari Kulon Tasikmalaya. Berikut hasil wawancara dengan 20 responden

Tabel 1.1

Minat konsumen terhadap produk Tidak Berlabel Halal dan Berlabelisasi Halal

No	Konsumen	Produk kosmetik Tidak berlabel Halal	Produk kosmetik label halal
1	20 Orang Konsumen	12 Orang	8 Orang

Sumber : Hasil wawancara dengan konsumen pengguna kosmetik

Berdasarkan data yang didapatkan dari 20 orang responden konsumen kosmetik Toko Banene sebanyak 12 orang memilih produk kosmetik tidak berlabel halal, karena menurut mereka produk yang belum ada label halalnya belum tentu tidak baik dan mereka memilih produk kosmetik yang terpenting adalah bagus dan cocok di kulit wajahnya. Sebanyak 8 orang memilih produk kosmetik halal dengan alasan produk tersebut cocok dengan kulitnya dan memiliki label halal yang menambah keyakinan bahwa produk tersebut aman untuk dipergunakan ⁶

Berdasarkan studi pendahuluan melalui pengamatan dan wawancara di Toko Banene terindikasi adanya masalah bahwasannya fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan konsumen dalam memilih dan membeli produk kosmetik dalam perilaku konsumsinya. Tingkat kehati-hatian dan atensi

⁶ Hasil observasi dengan konsumen di toko Banene Pada tanggal 3 Maret 2021

konsumen terhadap produk kosmetik halal masih belum dikatakan baik serta tidak memperhatikan jaminan halal yang terdapat pada produk kosmetik tersebut. Untuk itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai hal ini.

Di Indonesia terdapat berbagai macam merek produk kosmetik dari produk lokal maupun impor, produk kosmetik ber BPOM maupun tidak dan produk kosmetik yang berlabel halal maupun tidak. Berikut 10 daftar kosmetik halal di Indonesia yang telah disertifikasi MUI :

1. Wardah Cosmetics
2. Amara Halal Cosmetics
3. Sariayu
4. Safi
5. By Lizzie Parra (BLP Beauty)
6. L'Oreal
7. Zoya Cosmetics
8. ForestSecret
9. ESQA
10. Olive Natural Skincare

Atensi masyarakat dalam memakai produk kecantikan/makeup sedang meningkat serta digandrungi oleh seluruh kalangan perempuan baik anak muda, remaja hingga tua. Tetapi, seiring berjalannya waktu kosmetik ini terus bermunculan serta banyak mengeluarkan beranekaragam merek lain bahwasannya fitrah manusia tidak hendak terlepas dari rasa ingin tahu dan rasa

penasaran terhadap sesuatu, oleh sebab itu manusia hendak senantiasa berupaya mencoba hal hal yang baru.⁷

Kandungan pada kosmetik ini wajib untuk di waspandai adalah alkohol, inilah kenapa seseorang muslim wajib memakai kosmetik yang sudah berlabel halal, untuk menentukan terdapat ada ataupun tidaknya label halal yang telah tercantum pada produk kosmetik tersebut dan wajib teliti juga terhadap kandungan-kandungan ataupun komposisi yang sudah tertera pada kemasan produk kosmetik yang dipakai supaya terlepas dari najis yang telah dilarang orang agama Islam.⁸

Berdasarkan data di atas menunjukkan tingkat kehati-hatian masyarakat yang masih kurang dalam memilih dan membeli produk kosmetik dengan tidak memperhatikan dengan jaminan halal yang terdapat pada olahan komposisi di dalamnya. Menurut mereka cenderung memilih produk yang cocok dengan kulitnya tanpa memikirkan efek samping apa yang akan timbul.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Perilaku Konsumsi Islami Pada Konsumen Kosmetik Berlabel Halal Di Toko Banene Tasikmalaya”**

⁷ M.kumparan.com, *Daftar kosmetik halal di Indonesia yang telah disertifikasi MUI*, 24 Januari 2019. Diakses melalui situs: <https://m.kumparan.com/kumparanstyle/daftar-kosmetik-halal-di-indonesia-yang-telah-disertifikasi-mui-1548333618812262658> pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 07:26

⁸ M.kumparan.com, *Ini alasan muslimah sebaiknya pakai kosmetik berlabel halal*, 25 Maret 2018. Diakses melalui situs: <https://m.kumparan.com/kumparanstyle/ini-alasan-muslimah-sebaiknya-pakai-kosmetik-berlabel-halal> pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 07:37

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku konsumsi Islami pada konsumen kosmetik berlabel halal di toko Banene Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku konsumsi islami pada konsumen kosmetik halal di toko Banene Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pengembangan keilmuan dibidang bisnis Islam dan industri halal, yaitu mengenai perilaku konsumsi islami.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi semua umat pada umumnya untuk dapat lebih teliti dalam memutuskan pembelian suatu produk.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memahami tentang label halal pada suatu produk.